

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji sesuatu terkait eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional.¹⁰¹ Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku maupun periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya.¹⁰²

Penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif¹⁰³ dalam kerangka preskriptif hukum Islam.¹⁰⁴ Data dikumpulkan dengan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan

¹⁰¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 9.

¹⁰²Abdurrahmat Fathoni, *Matodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 95-96.

¹⁰³Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yakni berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Jika Soerjono Soekanto menyebut penelitian ini dengan penelitian hukum normatif, maka Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat jenis penelitian seperti ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan elemen-elemen yang sebenarnya hampir sama. Lihat: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 11-13. Lihat juga: Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 34. Lihat juga: Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

¹⁰⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori*, h. 9.

yang akan diteliti, khususnya yang terkait dengan eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional.

B. Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder, dan tersier.¹⁰⁵ Bahan primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan seperti Tap MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum tata negara, dan karya-karya atau buku yang memaparkan tentang fatwa dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional.

Selain bahan primer terdapat pula bahan pendukung yang digunakan yaitu sumber sekunder dan tersier. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis,

¹⁰⁵Di dalam penelitian hukum terdapat tiga bahan sebagai sumber data sebagaimana penelitian yang lain, yakni bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bahan utama yang dijadikan sumber data penelitian. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Lihat: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori*, h. 16.

kitab-kitab fikih dan ushul fikih, peraturan perundang-undangan, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier adalah hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti ensiklopedi, kamus, dan sebagainya.

C. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Dalam penelitian ini objek permasalahan dipaparkan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.¹⁰⁶ Penulis akan membahas permasalahan fatwa dalam konstruksi hukum Islam, gambaran Dewan Syariah Nasional, serta hukum Islam di Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu, penelitian akan difokuskan kepada pembahasan fatwa Dewan Syariah Nasional dan eksistensinya dalam tata hukum di Indonesia secara khusus.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tata hukum nasional merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mewujudkan aturan hukum operasional dalam aktifitas ekonomi

¹⁰⁶Saifuddin Azwar mengartikan deduksi sebagai upaya menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Metode deduktif merupakan metode yang mengerucut dari sesuatu yang bersifat umum, kemudian disimpulkan melalui bahan-bahan yang ada menjadi sesuatu yang lebih khusus. Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa logika deduksi dalam hukum berangkat dari identifikasi aturan hukum. Lihat: Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 40. Lihat juga: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 18.

syari'ah di Indonesia yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam melalui penafsiran dan fatwa para ulama.¹⁰⁷

Penelitian ini berfokus pada eksistensi fatwa dalam konstruksi hukum Islam dan hukum nasional melalui penggalian konsistensi dan kesesuaian hukum, sejarah pembentukan hukum, dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰⁸

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan mengutamakan kualitas dari data.¹⁰⁹ Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode *content analysis*, penelitian dengan metode ini dapat digunakan dengan menggali dan memahami tata hukum di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan maupun *living law*¹¹⁰ dalam

¹⁰⁷Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 5.

¹⁰⁸Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. IX, Jakarta: Kencana, 2014, h. 136.

¹⁰⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori*, h. 19.

¹¹⁰Eugen Ehrlich mempunyai konsepsi tentang *living law* yang dituangkannya di dalam buku *Grundlegung der Sociologie des Rechts* (Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Sosiologi Hukum), yakni *living law* merupakan hukum yang hidup di dalam kebiasaan adat suatu masyarakat yang mereka sepakati, diakui ataupun tidak oleh hukum sebuah negara. Pusat pertumbuhan hukum tidak terletak dalam sebuah perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *living law* adalah hukum

merumuskan berbagai aspek tentang suatu gagasan.¹¹¹ Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisis eksistensi fatwa dalam konstruksi hukum Islam dan hukum nasional, yang selanjutnya dikolaborasikan dengan eksistensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam aktifitas perekonomian Islam di Indonesia serta sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga bersangkutan yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode hermeneutik¹¹² dalam menganalisis sejumlah data seperti nash-nash Al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, serta peraturan perundang-undangan.

yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Lihat: Sabian Utsman, *Living Law*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 15-16.

¹¹¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 289.

¹¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 164.